



PUTUSAN

NOMOR : 01/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : A. SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO
Tempat Lahir : Tanete Kab. Bone
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 06 Juli 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Arasoe RT.003/RW.005 Desa Arasoe
Kec.Cina Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur CV.Maha Putra
Bintang

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penyidik, Tidak dilakukan Penahanan ;
- Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d 10 Desember 2013 (Tahanan Kota) ;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN.Mks sejak tanggal 29 Nopember 2013 s/d tanggal 28 Desember 2013 (Tahanan Kota) ;

-Ketua....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN.Mks sejak tanggal 29 Desember 2013 s/d tanggal 26 Februari 2013 ;
- Terdakwa tersebut oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak ditahan ;
- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama : DR. TITI SLAMET, SH.MH, DKK berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim No.109/Pid.Sus/2013/PN.Mks, tertanggal 17 Desember 2013 ;
- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;**
- **Telah membaca :**
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 19 Januari 2015 Nomor: 01/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara Nomor: 01/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
 2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 19 Januari 2015 Nomor: 01/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 01/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
 3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR.REG.PERK : PDS.01/LAPRI/Ft.1/11/2013, tanggal 29 Nopember 2013 sebagai berikut :



PRIMAIR :....

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO selaku Direktur CV. Maha Putra Bintang juga selaku penyedia jasa dalam proyek pembangunan kelas SD 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 03 – 08 / Kontrak – DAK.SD / DP – KB / IV / 2012 tanggal 19 April 2012, sekitar bulan April 2012 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di SD Inpres 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone atau setidaknya bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menganggarkan proyek pembangunan kelas SD inspres 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 bidang pendidikan Kabupaten Bone sebesar Rp. 311.932.500,- (Tiga ratus sebelas juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan pada tahun 2012. Kemudian proyek tersebut dilakukan pelelangan / tender dan setelah dilakukan pelelangan / tender ditetapkan pemenang lelang yaitu CV. Maha



Putra...

Putra Bintang dengan nilai kontrak sebesar Rp.294.234.000,- (Dua ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak Nomor : 03 – 08 / Kontrak – DAK. SD / DP – KB / IV / 2012 tanggal 19 April 2012 dengan waktu pelaksanaan 140 (Seratus empat puluh) hari sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan 09 september 2012 ;

- Bahwa pembangunan Sekolah ini pada dasarnya adalah suatu bentuk upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan Nasional, sehingga pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun Anggaran 2011 yang disalurkan melalui pemerintah daerah / kabupaten untuk mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas ;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pembangunan kelas SD Inpres 5 / 81 Polewali kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, pihak pelaksana / rekanan yaitu CV. Maha Putra Bintang mempunyai kewajiban yaitu harus membangun 3 (tiga) unit ruang kelas baru dan meubelair sebagaimana sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak ;
- Bahwa rincian biaya berdasarkan surat perjanjian / kontrak proyek pekerjaan pembangunan SD Inpres 5 / 81 Polewali kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone meliputi :

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA(Rp.)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 2.032.500.00
B.	PEKERJAAN TANAH	Rp. 6.326.466.56
C.	PEKERJAAN PASANGAN BATU	Rp. 42.229.794.69
		D....
D.	PEKERJAAN PLESTERAN	Rp. 23.341.727.57
E.	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 32.997.487.79
F.	PEKERJAAN BETON	Rp. 34.899.508.03
G.	PEKERJAAN KAYU	Rp. 54.614.148.62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.	PEKERJAAN ATAP	Rp.	22.602.506.71
I.	PEKERJAAN BESI	Rp.	4.719.849.38
J.	PEKERJAAN CAT	Rp.	13.121.543.87
K.	PEKERJAAN MOBILER	Rp.	30.600.000.00
Real Cost		Rp.	267.485.533.22
PPN 10 %		Rp.	26.748.553,32
JUMLAH		Rp.	294.234.086.55
DIBULATKAN		Rp.	294.234.000.00

Terbilang: Dua Ratus Sembilan Puluh Empat juta Dua Ratus Tiga

Puluh Empat Ribu Rupiah.

• Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan SD Inpres 5 / 81 Polewali kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, terdakwa selaku Direktur CV. Maha Putra Bintang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Kominditer yang dibuat dihadapan Notaris Mena Bahrah, SH, M.Kn tanggal 30 April 2011, setelah perusahaannya dinyatakan menang dalam proses pelelangan / tender, terdakwa tidak langsung mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak / perjanjian yang dibuat dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen yang dalam hal ini saksi Drs. H. TASWIN ARIFIN sedangkan Surat Perintah Mulai Kerja telah ada ;

• Bahwa terdakwa mulai mengerjakan proyek pembangunan kelas SD inpres 5 / 81 tersebut pada periode bulan ke – 2 (dua) yaitu periode 24 Mei 2012 s/d 23 Juni 2012 dengan bobot pekerjaan yaitu sebagai berikut :

NO....

NO.	JENIS PEKERJAAN	Prosentase(%)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,46 %
B.	PEKERJAAN TANAH	0,18 %
C.	PEKERJAAN PASANGAN BATU	3,82 %
D.	PEKERJAAN PLESTERAN	0 %
E.	PEKERJAAN LANTAI	0 %
F.	PEKERJAAN BETON	0 %
G.	PEKERJAAN KAYU	0 %
H.	PEKERJAAN ATAP	0 %
I.	PEKERJAAN BESI	0 %
J.	PEKERJAAN CAT	0 %
K.	PEKERJAAN MOBILER	0 %
TOTAL		7,70 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga masa berakhirnya kontrak yaitu tanggal 09 September 2012 terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan kelas SD Inpres 5 / 81 polewali kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone tersebut ;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan kelas SD 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone tersebut terdakwa selaku direktur CV. Maha Putra Bintang telah mengajukan pencairan dana uang muka proyek tersebut ;
- Bahwa dana yang telah dicairkan dalam proyek pembangunan kelas SD Inpres 5 / 81 Polewali Kecamatan tellu Limpoe Kabupaten Bone tersebut yaitu 25 % dari total anggaran yaitu dengan nominal sebesar Rp. 65.533.937,00 (Enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 22 Mei 2012 ;

Bahwa...

- Bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening CV. Maha Putra Bintang yang direkturnya yaitu terdakwa sendiri pada tanggal 22 Mei 2012 ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** telah merugikan Negara sebesar ± **Rp 65.533.937.- (Enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).**

Perbuatan terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

---Bahwa ia terdakwa ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO selaku Direktur CV. Maha Putra Bintang juga selaku penyedia jasa dalam proyek pembangunan kelas SD 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 03 – 08 / Kontrak – DAK.SD / DP – KB / IV / 2012 tanggal 19 April 2012, sekitar bulan April 2012 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di SD Inpres 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone atau setidaknya bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor

46.....

46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menganggarkan proyek pembangunan kelas SD Inpres 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 bidang pendidikan Kabupaten Bone sebesar Rp. 311.932.500,- (Tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) yang dilaksanakan pada tahun 2012. Kemudian proyek tersebut dilakukan pelelangan / tender dan setelah dilakukan pelelangan / tender ditetapkan pemenang lelang yaitu CV. Maha Putra Bintang dengan nilai kontrak sebesar Rp.294.234.000,- (Dua ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak Nomor : 03 – 08 / Kontrak – DAK. SD / DP – KB / IV / 2012 tanggal 19 April 2012 dengan waktu pelaksanaan 140 (Seratus empat puluh) hari sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan 09 september 2012 ;

- Bahwa pembangunan Sekolah ini pada dasarnya adalah suatu bentuk upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan Nasional, sehingga pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK)

bidang...

bidang pendidikan Tahun Anggaran 2011 yang disalurkan melalui pemerintah daerah / kabupaten untuk mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas ;

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pembangunan kelas SD Inpres 5 / 81 Polewali kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, pihak pelaksana / rekanan yaitu CV. Maha Putra Bintang mempunyai kewajiban yaitu harus membangun 3 (tiga) unit ruang kelas baru dan meubelair sebagaimana sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak sedangkan Surat Perintah Mulai Kerja telah ada ;



- **Bahwa rincian biaya berdasarkan surat perjanjian / kontrak proyek pekerjaan pembangunan SD Inpres 5 / 81 Polewali kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone meliputi :**

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 2.032.500.00
B.	PEKERJAAN TANAH	Rp. 6.326.466.56
C.	PEKERJAAN PASANGAN BATU	Rp. 42.229.794.69
D.	PEKERJAAN PLESTERAN	Rp. 23.341.727.57
E.	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 32.997.487.79
F.	PEKERJAAN BETON	Rp. 34.899.508.03
G.	PEKERJAAN KAYU	Rp. 54.614.148.62
H.	PEKERJAAN ATAP	Rp. 22.602.506.71
I.	PEKERJAAN BESI	Rp. 4.719.849.38
J.	PEKERJAAN CAT	Rp. 13.121.543.87
K.	PEKERJAAN MOBILER	Rp. 30.600.000.00
Real Cost		Rp. 267.485.533.22
PPN 10 %		Rp. 26.748.553,32
JUMLAH		Rp. 294.234.086.55
DIBULATKAN		Rp. 294.234.000.00

Terbilang: Dua Ratus Sembilan Puluh Empat juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah.

- Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan SD Inpres 5 / 81 Polewali kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, terdakwa selaku Direktur CV. Maha Putra Bintang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Kominditer yang dibuat dihadapan Notaris Mena Bahrah, SH, M.Kn tanggal 30 April 2011, setelah perusahaannya dinyatakan menang dalam proses pelelangan / tender, terdakwa tidak langsung mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak / perjanjian yang dibuat dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen yang dalam hal ini saksi Drs. H. TASWIN ARIFIN ;



- Bahwa terdakwa mulai mengerjakan proyek pembangunan kelas SD inpres 5 / 81 tersebut pada periode bulan ke – 2 (dua) yaitu periode 24 Mei 2012 s/d 23 juni 2012 dengan bobot pekerjaan yaitu sebagai berikut :

NO.	JENIS PEKERJAAN	Persentase(%)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,46 %
B.	PEKERJAAN TANAH	0,18 %
C.	PEKERJAAN PASANGAN BATU	3,82 %
D.	PEKERJAAN PLESTERAN	0 %
E.	PEKERJAAN LANTAI	0 %
F.	PEKERJAAN BETON	0 %
G.	PEKERJAAN KAYU	0 %
H.	PEKERJAAN ATAP	0 %
		l.....
I.	PEKERJAAN BESI	0 %
J.	PEKERJAAN CAT	0 %
K.	PEKERJAAN MOBILER	0 %
	TOTAL	7,70 %

- Bahwa hingga masa berakhirnya kontrak yaitu tanggal 09 September 2012 terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan kelas SD Inpres 5 / 81 polewali kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone tersebut ;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan kelas SD 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone tersebut terdakwa selaku direktur CV. Maha Putra Bintang telah mengajukan pencairan dana uang muka proyek tersebut ;
- Bahwa dana yang telah dicairkan oleh terdakwa selaku direktur CV. Maha Putra Bintang dalam proyek pembangunan kelas SD Inpres 5 / 81 Polewali Kecamatan tellu Limpoe Kabupaten Bone tersebut yaitu 25 % dari total anggaran yaitu dengan nominal sebesar Rp. 65.533.937,00 (Enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 22 Mei 2012 ;

- Bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening CV. Maha Putra Bintang yang direktornya yaitu terdakwa sendiri pada tanggal 22 Mei 2012 ;
- Bahwa dana yang telah masuk ke rekening CV. Maha Putra Bintang tersebut sekitar bulan Nopember Tahun 2012 terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah).

Bahwa...

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** telah merugikan Negara sebesar \pm **Rp 65.533.937.-** (*Enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

Perbuatan terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutan, NOMOR.REG.PERK : PDS.01/LAPRI/Ft.1/ 1113, tanggal 16 April 2014 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair **2 (dua) bulan** kurungan.

3. Menyatakan...

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy 1 (satu) Bundel petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan program peningkatan prasarana Tahun 2011 ;
 2. Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan pembangunann SD Inpres 5 / 81 Polewali pelaksana CV. Maha Putra Bintang ;
 3. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 288 tahun 2011 tentang Penetapan Sekolah yang mendapatkan bantuan pembangunan prasarana pendidikan (fisik) dan sarana peningkatan mutu pendidikan (non fisik) sekolah dasar di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Oktober 2011 ;
 4. Foto copy Surat keputusan Bupati Bone Nomor : 821.29 - 23 tentang Pengangkatan dan pemberhentian kepala SMU, SLTP, dan kepala TK / SD pada pemerintahan kabupaten Bone tanggal 08 April Tahun 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 267 tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone tanggal 13 Juli 2012 ;
6. Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 02 tahun 2012 tentang Penunjukan Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2012 tanggal 05 Januari 2012;
7. Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 64 tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani SPD, SP2D, dan SPM serta pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Januari 2012 ;
8. Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 374 tahun 2012 tentang....

tentang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani SPD, SP2D, dan SPM serta pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Oktober 2012;
9. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 mei 2012;
10. Foto copy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa;
11. Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 / PMK.07 / 2011 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Oktober 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.4-142 tentang Pe3ngangkatan dan Pemberhentian Pejabat Sruktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone tanggal 23 Juni 2008 ;
13. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone nomor : 821.4-30 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone tanggal 30 Januari 2012;
14. Foto Copy Akta Pernyataan dari Notaris dan PPAT Kabupaten Bone An. Andi Solihin dan Sul Hamzah Nomor : 555/Leg/RR/V/2012/2 tanggal 11 Mei 2012;
15. Foto Copy Fakta Integritas CV. Maha Putera Bintang tanggal 04 Mei 2012 ;

16....

16. Foto Copy Dokumen Tekhnis CV. Maha Putera Bintang ;
17. Foto Copy Dokumen Penawaran CV. Mhaa Putera Bintang;
18. Foto Copy Realisasi DAK Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Tahun 2012 (Lanjutan) (SD) DAK ;
19. Foto Copy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun anggaran 2011 (Lanjutan) dan Tahun anggaran 2012 ;
20. Foto Copy Laporan Bulan ke-IV (Bulan Terakhir SD/Inp 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;
21. Foto Copy Dokumen Pengadaan Nomor : 01/POKJA-ULP/SD/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 ;
22. Foto Copy Laporan Bulanan SD/Inp 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Nomor : 066 tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 007 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2012 ;

24. Foto Copy Laporan Konsultan Pengawas ;

25. Foto Copy Dokumentasi Pekerjaan Nomor : 01/MD/VI/2012 Tanggal 16 Juni 2012;

26. Foto Copy Surat teguran Nomor : 07/MD/IX/2012 tanggal 11 September 2012;

27. Foto Copy Perkembangan Realisasi Pembangunan Prasarana Pendidikan (Fisik) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone (DAK+DAU/Lanjutan) 2011 lanjutan 2012;

28. Foto Copy Rekening Koran No. 080-003-000009106-6 An. CV. Maha Putera Bintang ;

29. Foto...

29. Foto Copy Slip Setoran uang Sebesar Rp. 65.533.937.- (Enam Puluh Lima Juta Lima Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) tanggal 01 Maret 2013 ke kas Pemerintah Daerah Kab. Bone ;

30. Foto copy undangan untuk pertemuan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan prasarana pendidikan SD Inpres 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone ;

31. Foto copy surat perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone tentang peninjauan lokasi pekerjaan pembangunan prasarana pendidikan SD Inpres 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone ;

32. Foto copy Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan pembangunan prasarana pendidikan SD Inpres 5 / 81 Polewali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone tanggal 22 februari 2013

;

33. Foto copy Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 817 / 446.4 /

DP tanggal 22 Februari 2013 ;

34. Hasil perhitungan anggaran biaya SD / INP 5/81 Polewali Desa

Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone oleh Dinas Tata

Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone ;

35. Surat Tugas terhadap Sdr. Tajuddin dan Sdr. Syahrir, S.Sos dari

kepala dinas tata ruang, permukiman dan perumahan ;

36. Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 267 Tahun 2012,

Tanggal 13 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan

Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone ;

37. Foto copy Dokumen Pendaftaran Peserta Lelang Unit Layanan

Pengadaan Kabupaten Bone Pokja Konstruksi ;

38.Foto....

38. Foto copy Dokumen Pengumuman Pelelangan Umum Dengan

Pasckualifikasi Nomor : 02/POKJA-UPL/SD/III/2012 ;

39. Foto copy Revisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Lanjutan Satuan Kerja Perangkat daerah (DPAL – SKPD) Tahun

Anggaran 2012 ;

40. Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 64 Tahun 2012,

Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi

Wewenang Menandatangani SPD, SP2D Dan SPM Serta pejabat

Yang Diberi Wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012;

41. Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 26 Tahun 2011,

Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2011, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012 ;
43. Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 10 Tahun 2012, Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
44. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 06 Tahun 2011 Tanggal 01 Nopember 2011 ;
45. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 02 Tahun 2012 Tanggal 02 Oktober 2012 ;
46. Foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor : 06 / BA-ED / POKJA-UPL / SIII / 2012 ;

47.foto....

47. Foto copy Daftar Hadir Peserta Lelang Klarifikasi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bone Pokja Konstruksi ;
48. Foto copy dokumen Evaluasi Kualifikasi Keuangan, Pengalaman, Dan Kemampuan Teknis Paket 08 (delapan) Kontraktor CV. Sejahtera Abadi;
49. Foto copy dokumen Evaluasi Kualifikasi Keuangan, Pengalaman, Dan Kemampuan Teknis Paket 08 (delapan) Kontraktor CV. Azzahra ;
50. Foto copy dokumen Evaluasi Kualifikasi Keuangan, Pengalaman, Dan Kemampuan Teknis Paket 08 (delapan) Kontraktor CV. Maha Putra Bintang ;
51. Foto copy Dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika, Kegiatan Pembangunan Gedung SD/MI Kabupaten Bone, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fisik Tiga Ruang kelas Sekolah & Meubelair,

Lokasi SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;

52. Foto copy dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika, Kegiatan Pembangunan Gedung SD/MI Kabupaten Bone, Pekerjaan Pembangunan Fisik Tiga Ruang kelas Sekolah & Meubelair, Lokasi SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;

53. Foto copy dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika, Kegiatan Pembangunan Gedung SD/MI Kabupaten Bone, Pekerjaan Pembangunan Fisik Tiga Ruang kelas Sekolah & Meubelair, Lokasi SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;

54. Foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Nomor : 03/POKJA-ULP/SD/III/2012, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan, Pekerjaan Pembangunan SDN / SD.INP, Sumber Dana : APBD (DAK/LANJUTAN) Tahun Anggaran 2012 ;

55.Foto...

55. Foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 08 / BAPP / POKJA – ULP / SD / III / 2012 Nomor 08 (delapan) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Pekerjaan Pembangunan SD INP 5/81 Polewalo Kecamatan Tellu Limpoe Lokasi Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.

56. Foto copy daftar sekolah yang menerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Bone ;

57. 1 (satu) keping CD berisikan foto kondisi bangunan sekolah SD. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/Pid.SUS/2013/PN.MKS, tanggal 9 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1

(satu)...

(satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;

5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy 1 (satu) Bundel petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan program peningkatan prasarana Tahun 2011 ;
 - Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan pembangunann SD Inpres 5 / 81 Polewali pelaksana CV. Maha Putra Bintang ;
 - Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 288 tahun 2011 tentang Penetapan Sekolah yang mendapatkan bantuan pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prasarana pendidikan (fisik) dan sarana peningkatan mutu pendidikan (non fisik) sekolah dasar di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Oktober 2011 ;

- Foto copy Surat keputusan Bupati Bone Nomor : 821.29 - 23 tentang Pengangkatan dan pemberhentian kepala SMU, SLTP, dan kepala TK / SD pada pemerintahan kabupaten Bone tanggal 08 April Tahun 2002 ;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 267 tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone tanggal 13 Juli 2012 ;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 02 tahun 2012 tentang Penunjukan Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran...

pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2012 tanggal 05 Januari 2012;

- Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 64 tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD, SP2D, dan SPM serta pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Januari 2012 ;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 374 tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD, SP2D, dan SPM serta pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Oktober 2012;
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa ;
- Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 / PMK.07 / 2011 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Oktober 2011 ;
- Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.4-142 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone tanggal 23 Juni 2008 ;
- Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone nomor : 821.4-30 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon... Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone tanggal 30 Januari 2012;
- Foto Copy Akta Pernyataan dari Notaris dan PPAT Kabupaten Bone An. Andi Solihin dan Sul Hamzah Nomor : 555/Leg/RR/V/2012/2 tanggal 11 Mei 2012;
- Foto Copy Fakta Integritas CV. Maha Putera Bintang tanggal 04 Mei 2012 ;
- Foto Copy Dokumen Tekhnis CV. Maha Putera Bintang ;
- Foto Copy Dokumen Penawaran CV. Mhaa Putera Bintang;
- Foto Copy Realisasi DAK Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Tahun 2012 (Lanjutan) (SD) DAK ;
- Foto Copy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun anggaran 2011 (Lanjutan) dan Tahun anggaran 2012 ;
- Foto Copy Laporan Bulan ke-IV (Bulan Terakhir SD/Inp 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Dokumen Pengadaan Nomor : 01/POKJA-ULP/SD/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 ;
- Foto Copy Laporan Bulanan SD/Inp 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone ;
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Nomor : 066 tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 007 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2012 ;
- Foto Copy Laporan Konsultan Pengawas ;

Foto...

- Foto Copy Dokumentasi Pekerjaan Nomor : 01/MD/VI/2012 Tanggal 16 Juni 2012 ;
- Foto Copy Surat teguran Nomor : 07/MD/IX/2012 tanggal 11 September 2012;
- Foto Copy Perkembangan Realisasi Pembangunan Prasarana Pendidikan (Fisik) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone (DAK+DAU/Lanjutan) 2011 lanjutan 2012;
- Foto Copy Rekening Koran No. 080-003-000009106-6 An. CV. Maha Putera Bintang ;
- Foto Copy Slip Setoran uang Sebesar Rp. 65.533.937.- (Enam Puluh Lima Juta Lima Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) tanggal 01 Maret 2013 ke kas Pemerintah Daerah Kab. Bone ;
- Foto copy undangan untuk pertemuan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan prasarana pendidikan SD Inpres 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone tentang peninjauan lokasi pekerjaan pembangunan prasarana pendidikan SD Inpres 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone ;
- Foto copy Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan pembangunan prasarana pendidikan SD Inpres 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone tanggal 22 februari 2013 ;
- Foto copy Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 817 / 446.4/ DP tanggal 22 Februari 2013 ;
- Hasil perhitungan anggaran biaya SD / INP 5/81 Polewali Desa Polewali... Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone ;
- Surat Tugas terhadap Sdr. Tajuddin dan Sdr. Syahrir, S.Sos dari kepala dinas tata ruang, permukiman dan perumahan ;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 267 Tahun 2012, Tanggal 13 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone ;
- Foto copy Dokumen Pendaftaran Peserta Lelang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bone Pokja Konstruksi ;
- Foto copy Dokumen Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasckualifikasi Nomor : 02/POKJA-UPL/SD/III/2012 ;
- Foto copy Revisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat daerah (DPAL – SKPD) Tahun Anggaran 2012 ;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 64 Tahun 2012, Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani SPD, SP2D Dan SPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta pejabat Yang Diberi Wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012;

- Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 26 Tahun 2011, Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
- Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2011, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012 ;
- Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 10 Tahun 2012, tentang...

Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;

- Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 06 Tahun 2011 Tanggal 01 Nopember 2011 ;
- Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 02 Tahun 2012 Tanggal 02 Oktober 2012 ;
- Foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor : 06 / BA-ED / POKJA-UPL / SIII / 2012 ;
- Foto copy Daftar Hadir Peserta Lelang Klarifikasi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bone Pokja Konstruksi ;
- Foto copy dokumen Evaluasi Kualifikasi Keuangan, Pengalaman, Dan Kemampuan Teknis Paket 08 (delapan) Kontraktor CV. Sejahtera Abadi;
- Foto copy dokumen Evaluasi Kualifikasi Keuangan, Pengalaman, Dan Kemampuan Teknis Paket 08 (delapan) Kontraktor CV. Azzahra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy dokumen Evaluasi Kualifikasi Keuangan, Pengalaman, Dan Kemampuan Teknis Paket 08 (delapan) Kontraktor CV. Maha Putra Bintang ;
- Foto copy Dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika, Kegiatan Pembangunan Gedung SD/MI Kabupaten Bone, Pekerjaan Pembangunan Fisik Tiga Ruang kelas Sekolah & Meubelair, Lokasi SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;
- Foto copy dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika, Kegiatan Pembangunan Gedung SD/MI Kabupaten Bone, Pekerjaan pembangunan...
Pembangunan Fisik Tiga Ruang kelas Sekolah & Meubelair, Lokasi SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;
- Foto copy dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika, Kegiatan Pembangunan Gedung SD/MI Kabupaten Bone, Pekerjaan Pembangunan Fisik Tiga Ruang kelas Sekolah & Meubelair, Lokasi SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;
- Foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Nomor : 03/POKJA-ULP/SD/III/2012, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan, Pekerjaan Pembangunan SDN / SD.INP, Sumber Dana : APBD (DAK/LANJUTAN) Tahun Anggaran 2012 ;
- Foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 08 / BAPP / POKJA – ULP / SD / III / 2012 Nomor 08 (delapan) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Pekerjaan Pembangunan SD INP 5/81 Polewalo Kecamatan Tellu Limpoe Lokasi Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.
- Foto copy daftar sekolah yang menerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Bone ;
- 1 (satu) keping CD berisikan foto kondisi bangunan sekolah SD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2014 masing-masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 109/Pid.Sus/2013/PN.MKS tanggal

9.....

9 Juni 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 2 Oktober 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 September 2014 dan tambahan memori banding tertanggal 28 Januari 2015 yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 29 Januari 2015, tambahan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat tertanggal 29 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding dan tambahan memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Desember 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah

ditentukan...

ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dengan seksama secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 22 September 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang diuraikan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, artinya setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini “setiap orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan dalam persidangan yakni Terdakwa Andi Solihin yang didakwa dalam perkara ini. Namupun demikian belum tentu Terdakwa Andi Solihin terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU dalam tuntutanannya, sebab ada oknum lain yang sangat bertanggung jawab dalam perkara ini yaitu **Sulhamzah**, karena Sulhamzah secara nyata telah mengawali perbuatannya dengan memalsukan tandatangan milik Terdakwa Andi Solihin, dalam proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum dana untuk pembangunan kelas SD Inpres 5/81 Polewali, sehingga unsur “**barang siapa**” dalam unsur ini **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**.

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, diuraikan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas dimana Terdakwa Andi Solihin seakan-akan dia pribadi yang mengajukan permintaan uang muka sebesar Rp. 65.533.937,- adalah fakta pertimbangan hukum yang

keliru...

keliru karena Terdakwa tidak pernah berinisiatif untuk melakukan pencairan dana uang muka untuk pembangunan kelas SD Inpres 5/81 Polewali tersebut, kesemuanya itu adalah ulah Sulhamzah yang memalsukan tandatangan Terdakwa Andi Solihin karena mengharapkan keuntungan dari pembangunan tersebut.

-Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Maha Putra Bintang sebagai rekanan pemenang lelang pekerjaan pembangunan kelas SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe yang sesuai perjanjian/kontrak akan mengerjakan pembangunan kelas SD tersebut selama 120 hari kalender dan akan selesai tanggal 09 September 2012, namun sampai masa pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak habis yaitu tanggal 09 September 2012, pembangunan kelas SD tersebut tidak selesai sementara Terdakwa telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 65.533.937,- tapi uang tersebut tidak ada sedikitpun yang Terdakwa gunakan untuk pembangunan kelas SD tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mengikuti tender pekerjaan pembangunan kelas SD tersebut tujuannya adalah hanya untuk mendapatkan keuntungan, dan sekalipun uang muka yang diterima Terdakwa tersebut sudah Terdakwa kembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, tapi pembayaran uang muka tersebut yang sudah selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan ada dalam penguasaan Terdakwa baru dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone berarti Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari padanya.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru, fakta hukum membuktikan bahwa Terdakwa Andi Solihin tidak menginginkan keuntungan atas proyek pembangunan kelas Sekolah Dasar Inpres 5/81 Polewali, terbukti ketika Sulhamzah menggunakan CV Maha Putra Bintang dalam ikut



serta tender dan memenangkan tender sama sekali tidak dilandasi perjanjian bagi hasil jika dana pembangunan tersebut cair, bahkan ketika Sulhamzah pertama kali dana uang muka proyek pembangunan SD Inpres 5/81 Polewali cair Sulhamsah telah membuat kecurangan yang mendasar dalam proses pencairan tersebut maka dengan serta merta Terdakwa Andi Solihin berusaha untuk mengembalikan dana tersebut dengan susah payah mengembalikan dan memakan waktu selama 9 bulan melalui Kas Daerah tingkat II Kabupaten Bone secara utuh dan tidak terpotong sedikitpun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Andi Solihin sama tidak terbukti mendapatkan...

mendapatkan adanya keuntungan bagi Terdakwa Andi Solihin sendiri maupun Sulhamzah, atau siapapun, maka berdasarkan fakta hukum tersebut unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain maupun korporasi tidak terbukti secara dan meyakinkan.

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, diuraikan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam putusan perkara ini telah memberikan pertimbangan hukum unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim, keliru jika Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dan kedudukan, sebab tidak terbukti Terdakwa Andi Solihin menggunakan kewenangan dan kedudukannya sebagai Direktur CV Maha Putra Bintang melakukan perbuatan yang berindikasi merugikan keuangan negara, justru penyelewengan kewenangan dan kedudukan telah disalahgunakan oleh Sulhamzah dengan cara memalsukan tandatangan Terdakwa Andi Solihin sebagai direktur CV Maha Putra Bintang pada saat permohonan pencairan dana uang muka pembangunan SD Inpres 5/81 Polewali, fakta ini dapat dibuktikan dengan laporan pidana dari Terdakwa Andi Solihin atas Sulhamzah yang telah memalsukan tandatangannya dimana hasil labkrim forensik yang membuktikan bahwa tanda tangan milik Terdakwa Andi Solihin yang dipalsukan oleh Sulhamzah adalah non identik dengan tandatangan milik Terdakwa Andi Solihin (bukti ini terlampir dalam berkas), anehnya Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan fakta tersebut, seakan-akan



dianggap tidak pernah ada peristiwa pemalsuan tandatangan yang merupakan dasar pengambilan uang muka pencairan dana untuk pembangunan kelas SD Inpres 5/81 Polewali, sehingga bukti awal menunjukkan adanya tanda tangan palsu yang dilakukan oleh Sulhamzah terbukti adanya, oleh karenanya Terdakwa Andi Solihin tidak bersedia menerima pencairan dana uang muka pembangunan SD Inpres 5/81 Polewali yang dikucurkan melalui rekening CV MahaPutra Bintang oleh sebab itu maka Terdakwa Andi Solihin berupaya dengan cara

mengembalikan...

mengembalikan dana tersebut melalui Kas Daerah Tingkat II Kabupaten Bone pada tanggal 1 Maret 2012.

Berdasarkan atas fakta tersebut maka unsur menyalahgunakan kewenangan dan kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sama sekali tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga harus dikesampingkan;

Ad. 4 Unsur yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah berupaya mempertimbangkan unsur yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara seolah-olah perbuatan Terdakwa Andi Solihin telah memenuhi unsur pasal ini, adapun pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut :

"Menimbang, unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang dilakukan oleh tindak pidana *in casu* terdakwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan demikian jika salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur ini terpenuhi.

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim sangat tidak berdasar hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti merugikan keuangan negara, sebab Terdakwa tidak pernah menggunakan dana, baik untuk menguntungkan dirinya sendiri, orang lain maupun korporasi; Terdakwa tidak ingin menggunakan dana tersebut untuk pembangunan kelas SD Inpres 5/81 Polewali karena dasar pengucuran dana uang muka tersebut dilatar belakangi dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh oknum yang bernama Sulhamzah yang dengan kecurangannya membuat tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu milik Terdakwa dalam berkas proses pencairan dana uang muka pembangunan sebanyak 20% senilai Rp. 65.533.937,-;

Bahwa adapun kerugian tidak selesainya pembangunan kelas SD Inpresr 5/81 Palewali adalah bukan kesalahan Terdakwa, tetapi adalah ulah dari kesalahan Sulhamzah yang membuat kecurangan, perbuatan awal dari Sulhamzah untuk mengikuti tender dengan mengatas namakan CV Maha Putra Bintang yang direktur utamanya adalah Terdakwa sendiri bertujuan ingin mendapatkan keuntungan dari dana pembangunan tersebut, adanya permulaan perbuatan Sulhamzah memalsukan tanda tangan direktur CV

Maha...

Maha Putra Bintang *in casu* Terdakwa Andi Solihin, adalah merupakan sikap bathin seorang Sulhamzah yang ingin menguntungkan dirinya sendiri dengan menggunakan dan memperalat perusahaan milik Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Sulhamzah keuangan negara sempat mengendap di rekening CV Maha Putra Bintang bukan karena perbuatan Terdakwa Andi Solihin melainkan itikad buruk dari sikap bathin Sulhamzah dengan tindakan yang merugikan Terdakwa Andi Solihin dengan perbuatan curangnya.

Bahwa sekalipun Sulhamzah telah menalangi uang pembangunan kelas SD Inpresr 5/81 Palewali hal tersebut adalah resikonya sendiri yang harus dia derita karena kependirannya berbuat jahat terhadap orang lain *in casu* Terdakwa Andi Solihin, maka resiko ditanggung sendiri oleh Sulhamzah, hal ini sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Sulhamzah bersama Terdakwa Andi Solihin dalam Akte Notaris No. 55/LGE/RR/VI/2012/2 tanggal 11 Mei 2012 yang salah satu isi perjanjian dalam Akte tersebut sebagai berikut : ***"Adapun segala resiko atas pekerjaan proyek tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab Tuan Sulhamzah, sehingga membebaskan CV Maha Putra Bintang termasuk pengurus didalamnya dari tanggungjawab apapun dikemudian hari berkaitan dengan pekerjaan dan pelaksanaan proyek tersebut di atas"***.

Bahwa berdasarkan adanya akte tersebut, seharusnya telah terjadi pengalihan tanggungjawab dari CV Maha Putra Bintang dimana Terdakwa Andi Solihin sebagai direkturnya, adanya kesepakatan dalam akte autentik tersebut maka yang harus bertanggungjawab segalanya termasuk kerugian negara dan serta perekonomian negara termasuk penyalahgunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dan kedudukan adalah Sulhamzah. Sehingga dengan demikian unsur pasal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan dalam keberatan memori banding, Terdakwa Andi Solihin memohon kepada Majelis Hakim Banding yang arif dan bijaksana, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima memori banding Terdakwa Andi Solihin;
- b. Membatalkan putusan Negeri Makassar No. 109/ Pid.Sus/2013/ PN. Mks, tanggal 09 Juni 2014, dan;

MENGADILI ...

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Andi Solihin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum dalam perkara ini (*vrijspraak*), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
5. Dan atau, bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan tambahan memori banding dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding /tanggapan nya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menganggarkan proyek pembangunan kelas SD Inpres 5/81 Polewali kec. Tellu Limpoe Kabupaten Bone dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2011 Bidang Pendidikan Kab. Bone sebesar Rp. 311.932.500 yang dilaksanakan tahun 2012
- Bahwa setelah proyek tersebut diumumkan dimana beberapa perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang, satu diantaranya

adalah...

adalah CV. Maha Putra Bintang yang direkturnya adalah Andi Solihin bin Mappanganro

- Bahwa setelah diadakan anwiziing yang diikuti direktur perusahaan yang mendaftar menjadi peserta lelang dan sebagai direktur CV. Maha Putra Bintang mengajukan surat penawaran pekerjaan paket 8 (delapan) pembangunan kelas SD Inpres 5/81 polewali Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone kepada panitia lelang.
- Bahwa pada saat dilakukan lelang, ada 3 perusahaan yang dianggap memenuhi persyaratan administrasi antara lain :
 1. CV. Maha Pura Bintang dengan harga penawaran Rp. 294.234.000
 2. CV. Azzahra persada dengan harga penawaran Rp. 299.717.000
 3. CV. Sejahtera Abadi dengan harga penawaran Rp. 302.707.000
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang proyek adalah CV. Maha Putra Bintang yang direkturnya adalah terdakwa Andi Solihin
- Bahwa Pada tanggal 18 April 2012 terdakwa Andi Solihin Bin Andi Mappanganro menandatangani surat perjanjian kontrak proyek pembangunan kelas SD Inpres 5/81 polewali kec. Tellu Limpoe Nomor : 03-08/Konrak-Dak.SD/DP-KB/IV/2012 kemudian menandatangani surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan masa kontrak selama 140 hari kelender mulai tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Srptember 2012.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan permintaan pembayaran uang muka melalui PPTK dan pada tanggal 22 Mei 2012 terdakwa telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 655.533.937 melalui rekening perusahaan CV. Maha Putra Bintang di Bank Pembangunan Daerah (BPD) ulawesi Selatan cabang Bone dengan nomor rekening 080-003-0000009106-6 dimana untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut CV. Maha Putra Bintang terdakwa Andi



Solihin menunjuk saksi sulhamzah sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan

- Bahwa setelah pekerjaan baru mencapai 7 % pembangunan sudah terhenti dan sampai masa kontrak pekerjaan pembangunan habis bulan september 2012 pembangunan SD tidak selesai
- Bahwa bobot pekerjaan 7 % yang sempat dilakukan terhadap pekerjaan pembangunan kelas SD Inpres 5/81 polewali menggunakan dana pribadi sulhamzah.
- Bahwa ketika uang muka cair sebesar Rp. 65.533.937 yang masuk kerekening terdakwa Andi Solihin, untuk melanjutkan pekerjaan tersebut saksi sulhamzah meminta uang yang telah cair kepada terdakwa, namun terdakwa Andi Solihin tidak memberikan sehingga sapaai batas pelaksanaan berakhir proyek tersebut tidak selesai.
- Bahwa setelah hampir 1 tahun uang muka sebesar Rp. 65.533.937

diterima...

diterima dan masuk kerekening terdakwa yaitu CV. Maha Putra Bintang, maka pada tanggal 28 Februari 2013 uang muka tersebut dikembalikan oleh terdakwa ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bone dan pada tanggal 01 Maret disetorkan ke kas daerah.

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana *in casu* Terdakwa berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dengan demikian jika salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur ini terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa "Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian, kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara".
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menentukan kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,



yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dimana terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur CV Maha Putra Bintang yang telah menandatangani surat perjanjian kontrak pembangunan kelas SD Inpres 5/81 Palewali Kec. TelluLimpoe dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan menandatangani surat perintah melaksanakan pekerjaan serta sudah menerima pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan tersebut sebesar Rp. 65.533.937,- namun sampai saat berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yaitu September 2012, volume pekerjaan yang dikerjakan hanya 7% dan pekerjaan yang sudah dikerjakan itupun menggunakan uang milik saksi Sulhamzah yang terdakwa

percaya...

percaya untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan sementara uang muka sebesar Rp.65.533.937,- yang sudah diterima terdakwa sejak tanggal 22 Mei 2012 yang tidak ada yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan kelas SD Inpres 5/81 Palewali;

- Bahwa sekalipun uang muka pembayaran pekerjaan pembangunan kelas SD Inpres 5/81 Palewali sudah dikembalikan, namun dengan telah dibayarkannya oleh negara uang muka pembayaran pekerjaan pembangunan kelas SD kepada terdakwa sebesar Rp.65.533.937,- tapi terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan kelas SD tersebut yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kontrak, sehingga apa yang menjadi tujuan dikeluarkannya anggaran negara tersebut yaitu adanya ruangan kelas yang dibutuhkan SD Inpres 5/81 Palewali tidak tercapai, dan sekalipun uang muka yang sudah diterima terdakwa sejak tanggal 22 Mei 2012 tersebut tanggal 28 Februari 2013 sudah dikembalikan terdakwa hal ini jelas telah merugikan negara sebesar Rp.65.533.937,- dengan demikian maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;
- Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, dengan demikian maka terdakwa dinyatakan pula telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar pada diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung



jawaban atas terdakwa, maka terdakwa sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan;

- Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b UUTPK dapat diterapkan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa dari keuangan negara sebesar

Rp.65.533.937,-...

Rp.65.533.937,- tersebut terdakwa telah kembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang selanjutnya disetorkan ke kas Daerah, dengan demikian maka terdakwa tidak akan dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara;

- Bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukatif), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putuannya memutuskan :

- Menolak keseluruhan Permohonan Banding yang diajukan melalui Penasehat Hukum terdakwa
- Bahwa terdakwa ANDI SOLIHIN BIN ANDI MAPPANGANRO telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Solihin Bin Andi Mappanganro sesuai dengan surat tuntutan yang kami bacakan pada tanggal 16 April 2014.
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, tambahan memori banding Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 28 Januari 2015 keberatan terhadap kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya dalam uraiannya pada halaman 2 s/d halaman 9 pada pokoknya sebagai berikut :

Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya halaman 65 No. 1 s/d 7 (dalam taambahan memori banding halaman 1 s/d 3) memohon kepada Majelis Hakim yang dari fakta persidangan yang disebutkan diatas

yang...

yang dimuat dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar halaman 65 adalah fakta hukum yang menurut Terdakwa ada yang benar dan ada yang tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa alami dan rasakan, bahkan Terdakwa telah menerangkan di persidangan sebagaimana keterangan Terdakwa pada halaman 50 putusan ;

Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 74 putusan menyebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana salah satu unsur pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 adalah adanya kata menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, dalam hal ini sebagaimana fakta persidangan bahwa SULHAMZAH telah merugi karena telah menggunakan uang pribadi untuk pembiayaan sekitar 7 % proyek tersebut, saya sendiri juga secara pribadi tidak mendapat untung dari padanya hanya semata-mata ingin menyelamatkan Keuangan Negara yang

telah SULHAMZAH menipu Terdakwa dengan membangun proyek tidak sesuai bistek, sehingga Terdakwa tidak membayarkan uang proyek tersebut kepada SULHAMZAH, dan uang Proyek tersebut mengendap direkening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku direktur CV.Maha Putra Bintang, yang akhirnya Terdakwa telah mengembalikannya ;

Dengan demikian Terdakwa dalam hal ini hanya menyelamatkan uang Negara yang masuk ke rekening CV.Maha Putra Bintang, karena Terdakwa tidak mau membayarkan kepada SULHAMZAH yang cara kerjanya tidak sesuai bistek, oleh karena itu terbukti bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini karena CV.Maha Putra Bintang dipinjam oleh SULHAMZAH dan sebagai pelaksana proyek adalah SULHAMZAH;

Bahwa dalam perkara ini tidak ada orang yang diuntungkan sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 3 yaitu menguntungkan diri sendiri orang lain atau Korporasi, yang dalam hal ini tidak terbukti adanya orang yang dituntungkan, karena SULHAMZAH sebagaimana keterangannya dipersidangan mala merugi Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) karena menggunakan uang pribadinya untuk melaksanakan proyek tersebut ;

Majelis Hakim banding Yang Mulia.

Berdasarkan uraian Terdakwa tersebut diatas, maka melalui Tambahan

memori...

memori banding ini yang merupakan satu kesatuan dengan memori banding Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut, memohon kehadapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding Yang Mulia agar kiranya menerima Permohonan banding dari penasihat hukum Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 Juni 2014, Nom or:109/Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum dalam perkara ini (Virjspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslag Van alle rechtsvervolging);
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ; Dan atau bilamana Majelis Hakim Tinggi yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 109/Pid.Sus./2013/ PN.MKS tanggal 9 Juni 2014, memori banding serta tambahan memori banding dari terdakwa/Penasihat hukumnya dan Kontra memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa karena terdakwa selaku Direktur CV.MAHA PUTRA BINTANG selaku pemenang tender proyek pembangunan kelas SD INPRES 5/8/Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone dengan

menggunakan...

menggunakan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011, sesuai tenggang waktu untuk menyelesaikan proyek selama 140 (seratus empat puluh) hari, terhitung tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 9 September 2012, ternyata proyek tidak selesai sesuai jadwal terlepas proyek dilaksanakan sendiri oleh terdakwa atau menunjuk atau kerja sama dengan orang lain atau pihak atau pihak ketiga siapapun, terdakwa secara administrasi dan hukum tetap ikut bertanggung jawab atas kegagalan proyek tersebut, terdakwa tidak dapat melempar tanggung jawab hanya kepada saksi SULHAMZAH kendatipun telah dibuat surat pernyataan dengan akta Notaris dengan tidak selesainya proyek, maka pasilitas gedung sekolah tidak dapat dimanfaatkan sesuai rencana dan peruntukannya, walaupun uang muka proyek telah dikembalikan ke Kas Daerah oleh terdakwa, Negara cq.Pemerintah Kabuapten Bone tetap dirugikan akibat perbuatan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan terurai diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang dikemukakan dalam memori banding beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa dinilai tidak cukup beralasan hukum, maka dinyatakan ditolak, serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum cukup beralasan hukum dan dapat diterima, walaupun tidak sepenuhnya dikabulkan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 16 April 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Nomor : 109/Pid.Sus./2013/PN.MKS tanggal 9 Juni 2014 diambil alih dan dijadikan pertimbangan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam menuntut perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut
Majelis...

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa jumlah kerugian Negara atas kesalahan terdakwa jumlahnya relatif kecil yaitu Rp. 65.533.937,-(enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uang tersebut seluruhnya sudah dikembalikan oleh terdakwa kepada Kas Daerah Kab. Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka adalah pantas dan adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal 2 dan 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 33 KUHP, Pasal 22, 193, 197 dan 222 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 109/Pid.Sus./2013/PN.MKS tanggal 9 Juni 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1.Menyatakan...

- 1.Menyatakan terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
- 2.Membebasikan terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO**, dari dakwaan Primair tersebut;
- 3.Menyatakan terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI**";
- 4.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
- 5.Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- 6.Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 1 (satu) Bundel petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan program peningkatan prasarana Tahun 2011 ;
- Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan pembangunann SD Inpres 5 / 81 Polewali pelaksana CV. Maha Putra Bintang ;
- Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 288 tahun 2011 tentang Penetapan Sekolah yang mendapatkan bantuan pembangunan prasarana pendidikan (fisik) dan sarana peningkatan mutu pendidikan (non fisik) sekolah dasar di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Oktober 2011 ;

Foto...

- Foto copy Surat keputusan Bupati Bone Nomor : 821.29 - 23 tentang Pengangkatan dan pemberhentian kepala SMU, SLTP, dan kepala TK / SD pada pemerintahan kabupaten Bone tanggal 08 April Tahun 2002 ;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 267 tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone tanggal 13 Juli 2012 ;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 02 tahun 2012 tentang Penunjukan Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2012 tanggal 05 Januari 2012;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 64 tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani SPD, SP2D, dan SPM serta pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 374 tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani SPD, SP2D, dan SPM serta pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Oktober 2012;
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 mei 2012;
- Foto copy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Dana...

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa ;

- Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 / PMK.07 / 2011 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Oktober 2011 ;
- Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.4-142 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone tanggal 23 Juni 2008 ;
- Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone nomor : 821.4-30 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone tanggal 30 Januari 2012;
- Foto Copy Akta Pernyataan dari Notaris dan PPAT Kabupaten Bone An. Andi Solihin dan Sul Hamzah Nomor : 555/Leg/RR/V/2012/2 tanggal 11 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Fakta Integritas CV. Maha Putera Bintang tanggal 04 Mei 2012 ;
- Foto Copy Dokumen Tekhnis CV. Maha Putera Bintang ;
- Foto Copy Dokumen Penawaran CV. Mhaa Putera Bintang;
- Foto Copy Realisasi DAK Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Tahun 2012 (Lanjutan) (SD) DAK ;
- Foto Copy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun anggaran 2011 (Lanjutan) dan Tahun anggaran 2012 ;
- Foto Copy Laporan Bulan ke-IV (Bulan Terakhir SD/Inp 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;

Foto...

- Foto Copy Dokumen Pengadaan Nomor : 01/POKJA-ULP/SD/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 ;
- Foto Copy Laporan Bulanan SD/Inp 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone ;
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Nomor : 066 tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 007 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2012 ;
- Foto Copy Laporan Konsultan Pengawas ;
- Foto Copy Dokumentasi Pekerjaan Nomor : 01/MD/VI/2012 Tanggal 16 Juni 2012 ;
- Foto Copy Surat teguran Nomor : 07/MD/IX/2012 tanggal 11 September 2012;
- Foto Copy Perkembangan Realisasi Pembangunan Prasarana Pendidikan (Fisik) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone (DAK+DAU/Lanjutan) 2011 lanjutan 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Rekening Koran No. 080-003-000009106-6 An. CV. Maha Putera Bintang ;
- Foto Copy Slip Setoran uang Sebesar Rp. 65.533.937.- (Enam Puluh Lima Juta Lima Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) tanggal 01 Maret 2013 ke kas Pemerintah Daerah Kab. Bone ;
- Foto copy undangan untuk pertemuan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan prasarana pendidikan SD Inpres 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone ;

Foto...

- Foto copy surat perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone tentang peninjauan lokasi pekerjaan pembangunan prasarana pendidikan SD Inpres 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone ;
- Foto copy Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan pembangunan prasarana pendidikan SD Inpres 5 / 81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone tanggal 22 februari 2013 ;
- Foto copy Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 817 / 446.4/ DP tanggal 22 Februari 2013 ;
- Hasil perhitungan anggaran biaya SD / INP 5/81 Polewali Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone ;
- Surat Tugas terhadap Sdr. Tajuddin dan Sdr. Syahrir, S.Sos dari kepala dinas tata ruang, permukiman dan perumahan ;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 267 Tahun 2012, Tanggal 13 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Dokumen Pendaftaran Peserta Lelang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bone Pokja Konstruksi ;
- Foto copy Dokumen Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasckualifikasi Nomor : 02/POKJA-UPL/SD/III/2012 ;
- Foto copy Revisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat daerah (DPAL – SKPD) Tahun Anggaran 2012 ;
- Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 64 Tahun

2012....

2012, Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani SPD, SP2D Dan SPM Serta pejabat Yang Diberi Wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012;

- Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 26 Tahun 2011, Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
- Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2011, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012 ;
- Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 10 Tahun 2012, Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
- Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 06 Tahun 2011 Tanggal 01 Nopember 2011 ;
- Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 02 Tahun 2012 Tanggal 02 Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor : 06 / BA-ED / POKJA-UPL / SIII / 2012 ;
- Foto copy Daftar Hadir Peserta Lelang Klarifikasi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bone Pokja Konstruksi ;
- Foto copy dokumen Evaluasi Kualifikasi Keuangan, Pengalaman, Dan Kemampuan Teknis Paket 08 (delapan) Kontraktor CV. Sejahtera Abadi;
- Foto copy dokumen Evaluasi Kualifikasi Keuangan, pengalaman... Pengalaman, Dan Kemampuan Teknis Paket 08 (delapan) Kontraktor CV. Azzahra ;
- Foto copy dokumen Evaluasi Kualifikasi Keuangan, Pengalaman, Dan Kemampuan Teknis Paket 08 (delapan) Kontraktor CV. Maha Putra Bintang ;
- Foto copy Dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika, Kegiatan Pembangunan Gedung SD/MI Kabupaten Bone, Pekerjaan Pembangunan Fisik Tiga Ruang kelas Sekolah & Meubelair, Lokasi SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;
- Foto copy dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika, Kegiatan Pembangunan Gedung SD/MI Kabupaten Bone, Pekerjaan Pembangunan Fisik Tiga Ruang kelas Sekolah & Meubelair, Lokasi SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;
- Foto copy dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika, Kegiatan Pembangunan Gedung SD/MI Kabupaten Bone, Pekerjaan Pembangunan Fisik Tiga Ruang kelas Sekolah & Meubelair, Lokasi SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;
- Foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Nomor : 03/POKJA-UPL/SD/III/2012, Kegiatan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Pendidikan, Pekerjaan Pembangunan SDN / SD.INP,

Sumber Dana : APBD (DAK/LANJUTAN) Tahun Anggaran 2012

;

- Foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 08 / BAPP / POKJA – ULP / SD / III / 2012 Nomor 08 (delapan) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Pekerjaan

pembangunan...

Pembangunan SD INP 5/81 Polewalo Kecamatan Tellu Limpoe

Lokasi Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.

- Foto copy daftar sekolah yang menerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Bone ;
- 1 (satu) keping CD berisikan foto kondisi bangunan sekolah SD.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

7.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 oleh kami : H. IKSAN, SH., MH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. JOKO SISWANTO, SH.MH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar dan H. M. IMRAN ARIEF, SH.MH Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa...

Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. JOKO SISWANTO, SH.MH

H. IKSAN, SH., MH

ttd

H. M. IMRAN ARIEF, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.DARMAWATI,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id